

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Auditor

Definisi Auditor menurut Mulyadi (2013:1) adalah sebagai berikut: “Auditor adalah akuntan publik yang memberikan jasa kepada auditans untuk memeriksa laporan keuangan agar bebas dari salah saji.”

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2016:14) auditor internal adalah sebagai berikut:

“Auditor internal adalah pegawai dari suatu organisasi/perusahaan yang bekerja di organisasi tersebut untuk melakukan audit bagi kepentingan manajemen perusahaan yang bersangkutan, dengan tujuan untuk membantu manajemen organisasi untuk mengetahui kepatuhan para pelaksana operasional organisasi terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan.”

Dari definisi di atas disimpulkan bahwa auditor memberikan jasa pemeriksaan laporan keuangan suatu organisasi untuk membantu pihak perusahaan agar mengetahui salah saji dan kepatuhan operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

2.1.2 Pengertian Independensi

Menurut Mulyadi (2013:26-27) menjelaskan bahwa independensi adalah sebagai berikut:

“Independensi berarti keadaan bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan masalah”.

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2016:3) mendefinisikan independensi sebagai berikut:

“Auditor juga harus mempunyai sikap mental yang independen, yaitu sikap yang tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan harus tidak biasa sehingga independensi merupakan tujuan yang harus selalu diupayakan.”

Definisi independensi menurut Sawyer (2008:205) yang dialihbahasakan oleh Ali Akbar:

“Independensi adalah kebebasan dari kewajiban atau hubungan dengan subjek yang diaudit/pegawainya. Selain ikut bagian dalam melakukan penelaahan penilaian silang, ia tidak mengalami konflik kepentingan. Tidak dikendalikan oleh perusahaan yang mengontrol aktivitas audit internal/tidak adanya pengaruh yang ditimbulkan dari hubungan dimasa kini atau dimasa lalu.”

Berdasarkan teori diatas ditarik kesimpulan bahwa independensi auditor adalah sikap bebas dan tidak memihak pada kepentingan siapapun yang harus dimiliki seorang auditor dalam mempertimbangkan fakta yang objektif dalam merumuskan dan menyatakan masalah.

2.1.2.1 Indikator Independensi

Indikator independensi auditor dikemukakan oleh Sukrisno Agoes (2004: 302) terdapat 4 variabel yaitu:

1. Lama Hubungan Dengan Klien (*Audit Tenure*)
2. Tekanan dari klien
3. Telaah dari rekan auditor (*Peer Review*)
4. Jasa Non Audit

Dari indikator independensi auditor diatas dapat diuraikan penjelasannya sebagai berikut:

1. Lama Hubungan Dengan Klien (*Audite Tenure*)

Suhaib Aamir et. al (2011: 6) menyatakan bahwa masa perikatan audit berturut-turut (*audit tenure*) adalah: “*Audit tenure is defined as the audit firm’s (auditor’s) total duration to hold their certain or the number of consecutive years that the audit firm (auditor) has audited it’s certain client*”.

Sedangkan menurut Azizkhani, et. al (2006: 12) *audit tenure* adalah; “*Audit tenure merupakan jumlah tahun berturut-turut bahwa perusahaan telah mempertahankan auditor atau jumlah tahun berturut-turut bahwa laporan audit telah ditanda tangani oleh mitra audit yang sama*”.

2. Tekanan dari klien

Dalam Alim et al (2007: 9) menyatakan bahwa usaha untuk mempengaruhi auditor melakukan tindakan yang melanggar standar profesi kemungkinan berhasil karena pada kondisi konflik ada kekuatan yang tidak seimbang antara auditor dengan kliennya, klien dapat dengan mudah mengganti auditor KAP jika auditor tersebut tidak bersedia memenuhi keinginannya.

Kondisi keuangan klien berpengaruh terhadap kemampuan auditor untuk mengatasi tekanan klien, klien yang mempunyai kondisi keuangan yang kuat dapat memberikan *fee* audit yang cukup besar dan juga dapat memberikan fasilitas yang baik bagi auditor, selain itu probabilitas terjadinya kebangkrutan klien yang mempunyai kondisi keuangan baik relatif kecil, pada situasi ini auditor menjadi puas diri sehingga kurang teliti dalam melakukan audit.

3. Telaah dari rekan auditor (*Peer Review*)

Peer review oleh Sukrisno (2012:15) adalah suatu penelaahan yang dilakukan terhadap kantor akuntan publik untuk menilai apakah kantor akuntan publik tersebut telah mengembangkan secara memadai kebijakan dan prosedur pengendalian mutu sebagaimana yang disyaratkan dalam pernyataan standar auditing (PSA) No. 20 yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Masih menurut Sukrisno (2012: 15), bahwa *peer review* sangat bermanfaat bagi profesi akuntan publik dan KAP, dengan membantu KAP memenuhi standar pengendalian mutu, profesi akuntan publik memperoleh keuntungan dari peningkatan kinerja dan mutu auditnya, KAP yang telah menjalani *peer review* juga memperoleh manfaat jika KAP tersebut dapat meningkatkan reputasinya dan mengurangi kemungkinan timbulnya tuntutan hukum

4. Jasa Non Audit

Menurut Kusharyanti (2002: 29) Jasa yang diberikan oleh KAP bukan hanya jasa attestasi melainkan juga jasa non attestasi yang berupa jasa konsultasi manajemen dan perpajakan serta jasa

akuntansi seperti jasa penyusunan laporan keuangan, adanya dua jenis jasa yang diberikan oleh suatu KAP menjadikan independensi auditor terhadap kliennya dipertanyakan yang nantinya akan mempengaruhi kualitas audit.

Pemberian jasa selain jasa audit berarti auditor telah terlibat dalam aktivitas manajemen klien, jika pada saat dilakukan pengujian laporan keuangan klien ditemukan kesalahan yang terkait dengan jasa yang diberikan auditor tersebut, kemudian auditor tidak ingin reputasinya buruk karena dianggap memberikan alternatif yang tidak baik bagi kliennya, maka hal ini dapat mempengaruhi kualitas audit dari auditor tersebut (Kusharyanti, 2002: 29).

2.1.3 Bukti Audit

2.1.3.1 Pengertian Bukti Audit

Arens, Elder dan Beasley yang dialihbahasakan Amir Abadi Jusuf (2012:150) menyatakan bahwa:

“Bukti adalah segala informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang sedang di audit telah dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, informasi dapat berbeda-beda, dalam hal bahan bukti ini mampu meyakinkan auditor apakah laporan keuangan dinyatakan sesuai dengan standar akuntansi, prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum”.

Sedangkan bukti audit menurut Mulyadi (2014:74) sebagai berikut:

“Segala informasi yang mendukung angka – angka atau informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan, yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar untuk menyatakan pendapatnya, bukti audit yang mendukung laporan keuangan terdiri dari data akuntansi dan semua informasi penguat (*corroborating information*) yang tersedia bagi auditor”.

Sedangkan, menurut I Gusti Agung Rai (2011:126) bukti audit adalah:

“Informasi yang dikumpulkan dan digunakan untuk mendukung temuan audit, auditor harus merencanakan secara cermat jenis bukti yang akan digunakan dan sumber dari mana bukti-bukti tersebut akan diperoleh”.

Dari ketiga pengertian mengenai bukti audit, penulis menyimpulkan bahwa bukti audit adalah informasi yang digunakan oleh auditor untuk dijadikan dasar penilaian dengan membandingkan kesesuaian informasi yang disajikan dengan kriteria yang telah ditetapkan yang menjadi dasar opini audit.

2.1.3.2 Indikator Bukti Audit

Arens, Elder dan Beasley yang dialihbahasakan Amir Abadi Jusuf (2012:153) menyatakan bahwa:

“Dua penentu keandalan bahan bukti adalah ketepatan dan kecukupan, yang diambil langsung dari standar ketiga pekerjaan lapangan”.

Sedangkan dalam Standar Profesional Akuntan Publik oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia dalam Standar Audit 200 menyatakan bahwa:

Bukti audit mencakup informasi yang terdapat dalam catatan akuntansi yang mendasari laporan keuangan dan informasi lainnya, untuk tujuan Standar Audit:

1. Kecukupan bukti audit merupakan ukuran kuantitas bukti audit, kuantitas bukti audit yang diperlukan dipengaruhi oleh penilaian auditor atas risiko kesalahan penyajian material dan juga oleh kualitas bukti audit tersebut.
2. Ketepatan bukti audit merupakan kualitas bukti audit, yaitu kerelevansian dan keandalan bukti tersebut dalam mendukung kesimpulan yang mendasari opini auditor.

Berdasarkan dari dua indikator mengenai bukti audit, maka penulis menyimpulkan bahwa indikator bukti audit adalah ketepatan dan kecukupan (memadai).

2.1.4 Opini Audit

2.1.4.1 Pengertian Opini Audit

Standar Profesional Akuntan Publik (2011) menyatakan bahwa laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan, atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan.

Arens, Elder dan Beasley (2012:66) dalam terjemahan Amir Abadi Jusuf menjabarkan bahwa:

“Opini audit merupakan opini yang diberikan oleh auditor melalui beberapa tahap audit sehingga auditor dapat memberikan kesimpulan atas opini yang harus diberikan atas laporan keuangan yang diauditnya. Laporan audit adalah rangkaian akhir dalam proses audit. Dengan demikian, auditor dalam memberikan opini sudah didasarkan pada keyakinan profesinya”.

Sedangkan Mulyadi (2014: 19) mengemukakan opini audit adalah sebagai berikut:

“Opini audit merupakan opini yang diberikan auditor tentang kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan tempat auditor melakukan audit”.

Sedangkan Agoes (2012:4) mengemukakan:

“Lembaran opini merupakan tanggung jawab akuntan publik, dimana akuntan publik memberikan pendapatnya terhadap kewajaran laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dan merupakan tanggung jawab manajemen”.

Sedangkan Marisi P. Purba (2015:47) mendefinisikan opini audit adalah sebagai berikut:

“Paragraf terakhir laporan audit atas laporan keuangan diberi subjudul opini. Masih menurut Marisi P. Purba (2015:47) paragraf ini adalah inti dan kesimpulan dari audit yang dilakukan oleh akuntan publik sebagai kesimpulan terkait kewajaran (*fairness*) tersebut diberikan atas semua elemen laporan keuangan, auditor eksternal yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba-rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dijadikan dasar untuk menentukan kewajaran laporan keuangan adalah Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia”.

Berdasarkan keempat definisi mengenai opini audit di atas, penulis menyimpulkan opini audit adalah opini yang diberikan oleh auditor melalui beberapa tahap audit sehingga auditor dapat memberikan kesimpulan opininya yang harus diberikan atas laporan keuangan yang diauditnya.

2.1.4.2 Perumusan Opini Audit

Mulyadi (2016:412) mengemukakan pedoman dalam merumuskan paragraf pendapat tertuang pada standar pelaporan yang terdiri dari:

1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan,

dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

2.1.4.3 Jenis-Jenis Opini Audit

Menurut Sukrisno Agoes (2012:75) terdapat lima jenis pendapat auditor untuk memberikan kewajaran atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Jika auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar auditing yang berlaku ditentukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, seperti yang terdapat dalam standar profesional akuntan publik, dan telah mengumpulkan bahan-bahan pembuktian (*audit evidence*) yang cukup untuk mendukung opininya, serta tidak menemukan adanya kesalahan material atas penyimpangan dari SAK/ETAP/IFRS, maka auditor dapat memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian.

2. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Bahasa Penjelasan Yang Ditambahkan Dalam Laporan Audit Bentuk Baku (*Unqualified Opinion With Explanatory Language*)

Pendapat ini diberikan jika terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat WTP yang dinyatakan oleh auditor. Keadaan tersebut meliputi:

- a. Pendapat wajar sebagian didasarkan atas laporan auditor independen lain.
- b. Untuk mencegah agar laporan keuangan tidak menyesatkan karena keadaan- keadaan yang luar biasa, laporan keuangan disajikan menyimpang dari suatu standar akuntansi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
- c. Jika terdapat kondisi dan peristiwa yang semula menyebabkan auditor yakin tentang adanya kesangsian mengenai kelangsungan hidup entitas namun setelah mempertimbangkan rencana manajemen tersebut dapat secara efektif dilaksanakan dan pengungkapan mengenai hal itu telah memadai.
- d. Diantara dua periode akuntansi terdapat suatu perubahan material dalam penggunaan standar akuntansi atau dalam metode penerapannya.
- e. Keadaan tertentu yang berhubungan dengan laporan audit atas laporan keuangan komparatif.
- f. Data keuangan kuartalan tertentu yang diharuskan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) namun tidak disajikan atau di review.
- g. Informasi tambahan yang diharuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah dihilangkan, yang penyajiannya menyimpangjauh dari pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan tersebut, dan auditor tidak dapat melengkapi prosedur audit yang berkaitan dengan informasi tersebut, atau auditor tidak dapat menghilangkan keraguan yang besar apakah informasi tambahan tersebut sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh Dewan tersebut.
- h. Informasi lain dalam suatu dokumen yang berisi laporan keuangan yang diaudit secara material tidak konsisten dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

3. Pendapat Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

Kondisi tertentu mungkin memerlukan pendapat wajar dengan pengecualian, Pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS, kecuali untuk banyak hal yang berkaitan dengan yang dikecualikan. Pendapat ini dinyatakan bilamana:

- a. Ketiadaan bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap lingkup audit yang mengakibatkan auditor tidak berkesimpulan bahwa ia tidak dapat menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dan ia berkesimpulan tidak menyatakan tidak memberikan pendapat.
- b. Auditor yakin atas dasar auditnya, bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan SAK/ETAP/IFRS, yang berdampak material, dan ia berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat tidak wajar.
- c. Jika auditor menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian, ia harus menjelaskan semua alasan yang menguatkan dalam satu atau lebih paragraf terpisah yang dicantumkan sebelum paragraf pendapat, Ia juga harus mencantumkan bahasa pengecualian yang sesuai dan menunjuk ke paragraf penjelasan di dalam paragraf pendapat, Pendapat wajar dengan pengecualian harus berisikata kecuali atau pengecualian untuk frasa seperti tergantung atas atau dengan penjelasan berikut ini memiliki makna yang tidak jelas atau tidak cukup kuat oleh karena itu pemakaiannya harus dihindari. Karena catatan atas laporan keuangan merupakan bagian laporan keuangan auditan, kata-kata seperti disajikan secara wajar, dalam semua hal material, jika dibaca sehubungan dengan catatan 1 mempunyai kemungkinan untuk disalahtafsirkan dan oleh karena itu pemakaiannya harus dihindari.

4. Pendapat Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)

Suatu pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS, Pendapat ini dinyatakan bila menurut pertimbangan auditor, laporan keuangan secara keseluruhan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS, Apabila auditor menyatakan pendapat tidak wajar, ia harus menjelaskan dalam paragraf terpisah sebelum paragraf pendapat dalam laporannya (a) semua alasan yang mendukung pendapat tidak wajar, dan (b) dampak utama hal yang menyebabkan pemberian pendapat tidak wajar terhadap posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas, jika secara praktis untuk dilaksanakan. Jika dampak tersebut tidak dapat ditentukan secara beralasan, laporan audit harus menyatakan hal itu.

5. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer Opinion*)

Suatu pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Auditor tidak dapat menyatakan suatu pendapat apabila Ia tidak dapat merumuskan atau tidak menyatakan suatu pendapat tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS. Jika auditor menyatakan tidak memberikan pendapat, laporan auditor harus memberikan semua alasan substantif yang mendukung pernyataan tersebut. Pernyataan tidak memberikan pendapat adalah jika auditor tidak melaksanakan audit yang lingkungannya memadai untuk memungkinkannya memberikan pendapat atas laporan keuangan. Pernyataan tidak memberikan pendapat harus tidak diberikan auditor yakin atas dasar auditnya, bahwa terdapat penyimpangan material dari SAK/ETAP/IFRS. Jika pernyataan tidak memberikan pendapat disebabkan pembatasan lingkup audit, auditor harus menunjukkan paragraf terpisah semua alasan substantif yang mendukung pernyataan tersebut. Ia harus menyatakan bahwa lingkup auditnya tidak memadai untuk

menyakan pendapat atas laporan keuangan, Auditor tidak harus menunjukkan prosedur yang dilaksanakan dan tidak harus menjelaskan karakteristik auditnya dalam suatu paragraf (yaitu, paragraf lingkup audit dalam laporan auditor bentuk baku. Jika auditor menjelaskan bahwa auditnya dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia, tindakan ini dapat mengakibatkan kaburnya pernyataan tidak memberikan pendapat. Sebagai tambahan, Ia harus menjelaskan keberatan lain yang berkaitan dengan kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK/ETAP/IFRS.

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2017:93) mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

2.2.1 Pengaruh Independensi auditor terhadap Opini Audit

Standar Profesional Akuntan Publik (2011) menyatakan bahwa laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan, atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan.

Berdasarkan PSA No.52 SA Seksi 110 dalam SPAP 2011 Standar umum kedua mengharuskan : “Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.” Auditor Independen harus tidak memihak kepada kliennya ; jika tidak, ia akan tidak dapat memisahkan diri agar temuan-temuannya dapat diandalkan. Jika akuntan tidak independen, prosedur apa pun yang dilaksanakan tidak akan sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia, dan ia akan terhalang dalam menyatakan pendapat atas laporan keuangan

Menurut Rahayu : 2010 Pemberian opini audit harus sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) agar hasil audit tidak menyesatkan para penggunanya. Pemberian opini audit harus didukung oleh bukti audit yang dapat memberikan

keyakinan bagi para pemakai laporan keuangan tersebut, bahwa auditor telah : 1) Melakukan audit dengan kompetensi teknis, integritas, independen dan objektif. 2) Meneliti dan mendeteksi salah saji material, yang disengaja atau tidak disengaja. 3) Mencegah diterbitkannya laporan keuangan yang menyesatkan.

Hasil penelitian Jaka (2016) menunjukkan bahwa Independensi auditor berpengaruh secara signifikan terhadap opini auditor, sesuai dengan standar profesional akuntan publik serta telah dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, karena independensi telah menjadi syarat mutlak yang harus dimiliki auditor dalam melakukan pekerjaannya.

2.2.2 Pengaruh Bukti Audit terhadap Opini Audit

Arens, Elder dan Beasley yang dialihbahasakan Amir Abadi Jusuf (2012:153) menyatakan bahwa:

“Standar ketiga pekerjaan lapangan mengharuskan auditor untuk mengumpulkan bukti yang tepat dan memadai untuk mendukung dikeluarkannya opini audit”.

Rahayu (2013:117) menyatakan bahwa:

“Bukti yang dikumpulkan dari prosedur audit digunakan untuk menentukan kewajaran laporan keuangan dan jenis laporan audit yang diterbitkan”.


Sedangkan menurut standar pekerjaan lapangan poin ketiga berbunyi:

“Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan”.

Hasil penelitian Yudha (2016) menunjukkan bahwa bukti audit berpengaruh secara signifikan terhadap opini auditor, melalui tiga indikator yaitu cukup, kompeten, dan layak bahwa bukti audit yang diperoleh auditor adalah sebagai dasar untuk menyaiakan opini auditor dalam laporan keuangan yang berarti bahwa semakin cukup, kompeten, dan layak bukti audit maka akan semakin berkualitas opini yang dihasilkan.

2.2.3 Paradigma Penelitian

Dari kerangka penelitian diatas maka dapat dibuat paradigma penelitian, penulis dapat menggunakannya sebagai panduan untuk hipotesis penelitian yang selanjutnya dapat digunakan dalam mengumpulkan data dan analisis. Paradigma pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah ke 3 dalam penelitian. Setelah peneliti mengemukakan kajian pustaka dan kerangka pemikiran. Menurut Sugiyono (2017:64) definisi hipotesis sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik”.

Sedangkan menurut Umi Narimawati (2007:73) menyatakan bahwa hipotesis adalah: “Pendugaan sementara mengenai hubungan antara variabel yang akan diuji kebenarannya. Karena sifatnya dan dugaan, maka hipotesis hendaknya mengandung implikasi yang lebih jelas terhadap pengujian yang dinyatakan”.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka Penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

H₁: Independen auditor berpengaruh terhadap opini audit.

H₂: Bukti audit berpengaruh terhadap opini audit

